

**PERUBAHAN – PERWAL – TENTANG – TATA CARA – PENGELOLAAN – BPHTB
2022**

PERWAL NO. 99, BD 2022 / NO.99 : 14 HLM.

**PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 98 TAHUN
2019 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN**

ABSTRAK : - Bahwa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi penerimaan sebagai salah satu pendapatan daerah guna membiayai pembangunan daerah.
Pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2019, dan perlu dilakukan penyesuaian sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur beberapa hal diantaranya :

SPTPD-BPHTB diterbitkan bagi wajib pajak yang telah melunasi PBB-P2.

Tata cara penelitian SPTPD-BPHTB adalah sebagai berikut : wajib pajak selaku penerima hak yang mengajukan permohonan penelitian SPTPD-BPHTB yang telah dibayarkan dengan menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam penelitian SPTPD-BPHTB.

Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota atau melalui Bapenda dengan dilampiri kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal pelunasan BPHTB.

Jangka waktu paling lama 3 bulan dihitung berdasarkan tanggal diterimanya surat pengajuan permohonan oleh Walikota atau Bapenda.

CATATAN : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 04 Oktober 2022.